UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1963 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

Unlimited Pages and Exp.

bahwa perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1963;

Mengingat:

- 1. pasal 23 ayat 1 Undang-undang Dasar;
- 2. pasal-pasal 7, 8 ayat 2 dan 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember;
- 3. Undang-undang No.19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;
- 4. Undang-undang No.21 Prp tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia;

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1963.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara tahun 1963 menurut perkiraan berjumlah Rp. 271.030.413.700,- terdiri atas:
 - a. penerimaan biasa Rp.212.863.998.700,- dan
 - b. penerimaan luar biasa Rp.59.166,415.000, -.
- (2) Perincian penerimaan-penerimaan dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran Gabungan I dan II kolom 3, 4 dan Undang-undang ini.

Pasal 2

- (1) Belanja Negara tahun 1963 menurut perkiraan berjumlah Rp. 305.624.769.400,- terdiri atas:
 - a. pengeluaran rutin sebesar Rp.216.461.494.700, dan
 - b. pengeluaran pembangunan sebes ar Rp.79.162.274.700,-.
- (2) Perincian pengeluaran dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran Gabungan IV kolom 4, 5 dan 6 Undang-undang ini.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara (I.C.W.) yang, bertentangan dengan bentuk dan susunan Undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan Mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1963.



Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

ngetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta Pada Tanggal 4 September 1963 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SUKARNO.

Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 4 September 1963 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Ttd. A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).